



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA

NOMOR 73 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan ruang terhadap penyelenggaraan reklame yang terarah dan terkendali serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan reklame, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- b. bahwa guna mewujudkan pedoman penyelenggaraan reklame yang lebih komprehensif dan implementatif, serta menyesuaikan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap penyelenggaraan reklame, maka Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 10/B);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 1/E);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E);
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);

25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perlindungan Pohon (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 17);
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
33. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut dengan BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.
6. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang selanjutnya disebut DPRKPP adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya.
7. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga yang selanjutnya disebut DSDABM adalah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya.
8. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
9. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.
11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
12. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
13. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.

14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Pemerintah lain.
15. Reklame insidentil adalah reklame yang diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
16. Reklame permanen adalah reklame tetap dalam bentuk reklame mekatron dan reklame papan.
17. Reklame mekatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya videotron dan *electronic display*.
18. Reklame papan atau *billboard* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, *collibrite*, *vynil*, aluminium, *fiberglass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
19. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
20. Reklame baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu *event* atau kegiatan yang bersifat insidentil.
21. Reklame kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkaiannya bendera), tenda, *krey*, *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.

22. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarakan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
23. Reklame melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
24. Reklame *film* atau *slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
25. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
26. Reklame totem (*sculpture*) adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan), berwujud dan terbuat dari bentukan papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, *vynil*, aluminium, *fiber glass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
27. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air dengan menggunakan balon, perahu, kapal atau alat lain yang sejenis.
28. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
29. Reklame *signage* adalah reklame jenis papan yang diselenggarakan secara berjajar dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.
30. Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
31. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
32. Koridor jalan adalah suatu jalan yang sepanjang sisi kiri dan kanannya dibatasi oleh bangunan dan/atau dinding yang membentuk fasad (tampak), suatu jalan dapat dianggap sebagai koridor apabila menghubungkan suatu tempat ke tempat lain dan mampu menggabungkan bagian-bagian dari tempat tersebut.

33. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
34. Kelompok Kerja Reklame adalah Perangkat Daerah teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pertimbangan kepada Wali Kota atas permohonan izin penyelenggaraan reklame.
35. Tim Ahli Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat TACB adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertipikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
36. Tim Teknis adalah pegawai dari Perangkat Daerah Teknis yang ditugaskan di DPMPSTSP untuk melakukan verifikasi teknis.
37. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
38. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
39. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap wajib pajak.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
41. Jaminan Biaya Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya reklame, apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
43. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

44. Tanda Pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidental, jenis kain, selebaran dan melekat yang berupa stiker QR-*barcode*.
45. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SIPR adalah izin yang diberikan terhadap penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB/PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
47. Persetujuan Prasarana Bangunan Gedung berupa Reklame yang selanjutnya disebut PBG Reklame adalah persetujuan yang diberikan kepada pemilik bangunan reklame untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan reklame sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku, yang diterbitkan satu kesatuan dengan SIPR serta mengikuti jangka waktu SIPR yang pertama kali diterbitkan.
48. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
49. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik, vape, sisha atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan *spesies* lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
50. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
51. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

52. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
53. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
54. Tanda Bukti Pembayaran Jaminan Bongkar yang selanjutnya disingkat TBPJB adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Jaminan biaya bongkar.
55. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan dibuat oleh pihak yang bersangkutan atau pemohon sebagai kebenaran dengan tanggung jawab penuh.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman teknis dalam rangka penyelenggaraan reklame di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan reklame di Daerah;
 - b. menata reklame di Daerah agar selaras dengan ketentuan tata ruang, mendukung estetika kota dan menyatu dengan kawasan dan lingkungan sekitar; dan
 - c. menjamin terwujudnya penyelenggaraan reklame agar penempatan bangunan reklame dan materi reklame sesuai dengan batasan teknis yang ditetapkan, selaras dengan norma etika, estetika kota, tata ruang, sosial budaya, serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan.

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:

- a. Penyelenggaraan Reklame;
- b. Penataan Reklame;
- c. Perizinan;
- d. Hak, Kewajiban dan Larangan;
- e. Pengawasan; dan
- f. Sanksi Administratif.

BAB III
PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dapat menyelenggarakan reklame di Daerah.
- (2) Penyelenggara reklame di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:
 - a. untuk kepentingan sendiri; atau
 - b. untuk kegiatan usaha reklame.
- (3) Penyelenggaraan reklame dapat dilaksanakan pada lokasi antara lain:
 - a. Milik Swasta;
 - b. Aset yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat/instansi pemerintah lainnya; dan
 - c. Aset yang dimiliki BUMN/BUMD.
- (4) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan ketentuan tata ruang, mendukung estetika kota, memperhatikan sosial budaya, serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan.

Bagian Kedua
Jenis Reklame

Pasal 5

- (1) Jenis reklame yang diselenggarakan di Daerah dibedakan menjadi:
 - a. Reklame Insidentil; dan
 - b. Reklame Permanen.
- (2) Penyelenggaraan Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. reklame baliho;
 - b. reklame kain/*banner*;
 - c. reklame selebaran;
 - d. reklame melekat;
 - e. reklame *film*;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung; dan
 - h. reklame peragaan.
- (3) Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. reklame papan dengan luas bidang sampai dengan 8 m² (delapan meter persegi);
 - b. reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi);
 - c. reklame megatron; dan
 - d. reklame berjalan.
- (4) Reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) tidak menggunakan konstruksi; dan
 - b. reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) menggunakan konstruksi.

- (5) Selain memenuhi ketentuan ayat (1) terhadap penyelenggaraan reklame permanen yang berkonsepkan *signage*, jarak antar reklame *signage* sebagai berikut:
- a. yang diselenggarakan di dalam garis pagar paling sedikit 10 (sepuluh) meter;
 - b. yang diselenggarakan di luar garis pagar paling sedikit 25 (dua puluh lima) meter.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Reklame pada Lokasi
yang Dimiliki/Dikuasai oleh
Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan reklame yang diselenggarakan pada lahan milik/dikuasai Pemerintah Daerah dilakukan melalui sewa Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan Barang Milik Daerah atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu sewa atau bentuk lain titik reklame pada lahan milik/dikuasai Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sebelum disusun perjanjian sewa menyewa Barang Milik Daerah, Pengelola Barang/Pengguna Barang atau bentuk lain bersama dengan Perangkat Daerah terkait memeriksa/mengkaji bahwa:
 - a. pelaksanaan sewa atau bentuk lain tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak mengganggu fungsi aset Pemerintah Daerah serta sarana prasarana kota; dan
 - b. pelaksanaan sewa atau bentuk lain mendukung ketentuan tata ruang dan estetika kota serta menyatu dengan kawasan dan lingkungan sekitarnya.
- (4) Penyelenggara reklame pada lahan milik/dikuasai Pemerintah Daerah berperan serta aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berupa penyediaan, perawatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian sewa menyewa Barang Milik Daerah atau bentuk lain.

- (5) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyelenggara reklame wajib mentaati persyaratan dan kewajiban lainnya yang ditetapkan lebih lanjut dalam dokumen perjanjian sewa menyewa Barang Milik Daerah atau bentuk lain.
- (6) Kewajiban penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Lokasi Yang Dilarang Bagi
Penyelenggaraan Reklame

Pasal 7

- (1) Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan Reklame Permanen yang berupa reklame papan dengan luas bidang sampai dengan 8 m² (delapan meter persegi), reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) dan reklame megatron sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c pada:
 - a. area kantor instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kecuali yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota; dan
 - b. lokasi yang mengganggu estetika kota, tidak menyatu dengan kawasan sekitarnya, serta mengganggu atau merusak sarana prasarana kota.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk reklame yang diselenggarakan:
 - a. di dalam area/pagar bangunan yang bersangkutan;
 - b. menempel pada pagar dan bangunan yang bersangkutan; dan
 - c. di luar area/pagar yang dapat menutupi pandangan terhadap bangunan yang bersangkutan dalam hal dilihat dari arah jalan.
- (3) Bangunan/lokasi yang dilarang bagi penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tugu Pahlawan di Jalan Pahlawan;
 - b. Monumen Surabaya di depan Kebun Binatang Surabaya di Jalan Setail;
 - c. Monumen Bambu Runcing di Jalan Panglima Sudirman;

- d. Monumen Karapan Sapi di Jalan Urip Sumoharjo;
 - e. Monumen Polri di Jalan Darmo;
 - f. Monumen Gubernur Suryo di Jalan Gubernur Suryo;
 - g. Monumen Mayangkara di Taman Mayangkara Jalan Ahmad Yani;
 - h. Monumen Panglima Sudirman di Jalan Yos Sudarso;
 - i. Monumen Wira Surya Agung di Jl.Raya Darmo (depan Terminal Joyoboyo);
 - j. Jembatan Merah di Jalan Kembang Jepun;
 - k. Taman Surya Balai Kota Surabaya;
 - l. Monumen Ronggolawe di Jalan Gunungsari – Joyoboyo;
 - m. Monumen Bahari di Jalan Darmo;
 - n. Monumen Pejuang di Jalan Cendana;
 - o. Taman Simpang Lonceng di Jalan Basuki Rahmat;
 - p. Monumen Diponegoro di Jalan Diponegoro;
 - q. Patung Joko Dolog di Jalan Taman Apsari;
 - r. Taman Makam Pahlawan;
 - s. Patung Yos Sudarso di Jalan Rajawali;
 - t. Makam Pahlawan Nasional WR Soepratman di Jalan Kenjeran;
 - u. Jembatan Ujung Galuh;
 - v. Jembatan Sawunggaling; dan
 - w. Jembatan Suroboyo.
- (4) Lokasi yang dilarang untuk penyelenggaraan reklame insidentil diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Materi Reklame

Pasal 8

- (1) Materi reklame terdiri atas 2 (dua) jenis:
- a. materi rokok; dan
 - b. materi non rokok.

- (2) Materi rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilarang diselenggarakan pada jarak dan/atau radius tertentu dari KTR.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. sarana kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. arena kegiatan anak; dan
 - d. tempat ibadah.
- (4) Jarak dan/atau radius penyelenggaraan reklame materi rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 100 m (seratus meter) dari KTR.

Pasal 9

- (1) Jenis materi reklame dapat dilakukan perubahan yang harus diberitahukan terlebih dahulu kepada Ketua Kelompok Kerja Reklame.
- (2) Perubahan jenis materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
 - a. perubahan materi reklame rokok menjadi bukan rokok; atau
 - b. perubahan materi reklame bukan rokok menjadi rokok.
- (3) Perubahan jenis materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. dalam masa pajak berjalan; dan
 - b. dengan ukuran yang sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
- (4) Pemberitahuan perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sekurang - kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum materi reklame diubah.
- (5) Dalam hal terdapat Perubahan jenis materi reklame bukan rokok menjadi rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan perubahan ukuran reklame, Penyelenggara Reklame dikenakan pembayaran pajak reklame atas perubahan SKPD yang telah diterbitkan pada tahun pajak saat perubahan jenis reklame dan perubahan ukuran reklame yang dilakukan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan ukuran reklame, penyelenggara reklame mengajukan permohonan baru dengan mengikuti ketentuan pengajuan permohonan SIPR.
- (7) Pengajuan permohonan perubahan ukuran reklame yang dilakukan pada saat SIPR masih berlaku, diajukan sebagai permohonan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

- (8) Penyelenggara reklame wajib menyelesaikan pembayaran atas SKPD yang telah terbit sebelum pengajuan permohonan perubahan ukuran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) SKPD yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebelum dilakukan perubahan materi reklame, tidak dapat diajukan permohonan pengembalian pembayaran.
- (10) Apabila terdapat perubahan ukuran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi lebih kecil atas SKPD yang telah dibayarkan, penyelenggara reklame tidak dapat mengajukan pengembalian pembayaran pajak.
- (11) Permohonan perubahan ukuran reklame yang diajukan pada saat proses pengajuan SIPR sebelum diterbitkannya SKPD, penyelenggara reklame mengajukan pembatalan permohonan terlebih dahulu kepada Ketua Kelompok Kerja Reklame.
- (12) Penentuan masa berlakunya SIPR yang telah ditetapkan, tidak dapat dilakukan perubahan.

Pasal 10

Penyelenggara reklame wajib menyediakan ruang dan/atau durasi waktu untuk penayangan iklan layanan masyarakat dan/atau kegiatan Pemerintah Daerah pada materi reklame sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.

BAB IV PENATAAN REKLAME

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Untuk menunjang estetika kota, keamanan dan keselamatan masyarakat serta untuk mengatur titik reklame dalam suatu komposisi yang baik dan mendukung estetika kota sehingga lebih efektif dalam menyampaikan pesan, diatur ketentuan mengenai Kawasan Penataan Reklame.
- (2) Kawasan Penataan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. koridor jalan; dan
 - b. lokasi tertentu.
- (3) Penataan reklame pada koridor jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada pada:
 - a. ruang milik jalan;

- b. ruang publik di sepanjang jalan; dan/atau
 - c. sarana prasarana jalan dan/atau bangunan
- sesuai rencana tata ruang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kawasan Penataan Reklame pada koridor jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. koridor jalan premium;
 - b. koridor jalan sedang; dan
 - c. koridor jalan rendah.
- (5) Kawasan Penataan Reklame pada koridor jalan premium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
- a. Jalan Basuki Rahmat;
 - b. Jalan Tunjungan;
 - c. Jalan Gubernur Suryo;
 - d. Jalan Pemuda;
 - e. Jalan Yos Sudarso;
 - f. Jalan Panglima Sudirman
 - g. Jalan Urip Sumoharjo;
 - h. Jalan Raya Darmo; dan
 - i. Jalan Mayjend Jonosewojo.
- (6) Kawasan Penataan Reklame pada koridor jalan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
- a. Jalan Adityawarman;
 - b. Jalan Ahmad Yani;
 - c. Jalan Ambengan;
 - d. Jalan Arjuno;
 - e. Jalan Biliton;
 - f. Jalan Blauran;
 - g. Jalan Bubutan;
 - h. Jalan Bukit Palma;
 - i. Jalan Demak;
 - j. Jalan Dharmahusada;
 - k. Jalan Dharmahusada Indah;

- l. Jalan Dharmawangsa;
- m. Jalan Diponegoro;
- n. Jalan Dr. Ir. H. Soekarno;
- o. Jalan Dr. Soetomo;
- p. Jalan Dukuh Kupang;
- q. Jalan Dupak Rukun;
- r. Jalan Embong Malang;
- s. Jalan Gemblongan;
- t. Jalan Gubeng Kertajaya;
- u. Jalan Gubeng Pojok;
- v. Jalan H.R. Muhammad;
- w. Jalan Hangtuah;
- x. Jalan Indragiri;
- y. Jalan Jaksa Agung Suprpto;
- z. Jalan Jemur Wonosari;
- aa. Jalan Jemursari;
- bb. Jalan Kedung Baruk;
- cc. Jalan Kedung Cowek;
- dd. Jalan Kertajaya;
- ee. Jalan Manyar;
- ff. Jalan Manyar Kertoarjo;
- gg. Jalan Margomulyo;
- hh. Jalan Mayjend Sungkono;
- ii. Jalan Menganti Wiyung;
- jj. Jalan Ngemplak;
- kk. Jalan Nginden;
- ll. Jalan Niaga Gapura;
- mm. Jalan Nyamplungan;
- nn. Jalan Pahlawan;

- oo. Jalan Pandegiling;
 - pp. Jalan Pasar Besar Wetan;
 - qq. Jalan Pasar Kembang;
 - rr. Jalan Perak Barat;
 - ss. Jalan Perak Timur;
 - tt. Jalan Praban;
 - uu. Jalan Prapen;
 - vv. Jalan Prof. Dr. Mustopo;
 - ww. Jalan Rajawali;
 - xx. Jalan Raya Gubeng;
 - yy. Jalan Residen Sudirman;
 - zz. Jalan Sulawesi;
 - aaa. Jalan Sumatera;
 - bbb. Jalan Taman Puspa Raya;
 - ccc. Jalan Tegalsari;
 - ddd. Jalan Tembaan; dan
 - eee. Jalan Tenggilis.
- (7) Kawasan Penataan Reklame pada koridor jalan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berada pada koridor jalan selain yang telah ditetapkan pada ayat (5) dan ayat (6).
- (8) Kawasan Penataan Reklame pada lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. terminal;
 - b. *park and ride*;
 - c. halte;
 - d. taman aktif;
 - e. Jembatan Penyeberangan Orang/JPO;
 - f. *overpass – underpass*;
 - g. sarana pelayanan publik
 - h. sarana olahraga;
 - i. gedung pertemuan;
 - j. objek wisata;
 - k. rumah pompa;

- l. rumah susun;
 - m. sentra wisata kuliner;
 - n. pasar; dan
 - o. pos polisi
- (9) Lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a sampai huruf n merupakan tempat-tempat yang dikelola, dikuasai, dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Reklame
pada Koridor Jalan

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan reklame pada koridor jalan premium, koridor jalan sedang, dan koridor jalan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. reklame dapat diselenggarakan dengan menempel pada bangunan gedung atau menggunakan tiang;
 - b. reklame yang diselenggarakan dengan menempel pada bangunan gedung mengikuti ketentuan:
 - 1. jenis reklame yang diizinkan terdiri atas:
 - a) reklame papan dengan luas bidang sampai dengan 8 m² (delapan meter persegi);
 - b) reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi); dan
 - c) reklame megatron;
 - 2. menyesuaikan dengan karakteristik kawasan sekitar; dan
 - 3. menggunakan metode pencahayaan dari belakang (*back lighting*) untuk penyelenggaraan reklame papan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a) dan huruf b), yang diatur sebagai berikut:
 - a) diharuskan untuk reklame pada koridor jalan premium;
 - b) diutamakan untuk reklame pada koridor jalan sedang;
 - c) disesuaikan dengan kondisi jalan untuk reklame pada koridor jalan rendah;
 - c. reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan tiang mengikuti ketentuan:
 - 1. jenis reklame yang diizinkan terdiri atas:
 - a) reklame papan dan/atau megatron yang diselenggarakan secara *mutatis mutandis* dengan reklame *signage* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5);
 - b) reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi);

- c) reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi); dan/atau
 - d) reklame megatron dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi);
2. jenis reklame sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a) dapat diselenggarakan secara tunggal atau berkelompok.
 3. menggunakan metode pencahayaan dari belakang (*back lighting*) untuk penyelenggaraan reklame papan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a), huruf b), dan huruf c), yang diatur sebagai berikut:
 - a) diharuskan untuk reklame pada koridor jalan premium;
 - b) diutamakan untuk reklame pada koridor jalan sedang;
 - c) disesuaikan dengan kondisi jalan untuk reklame pada koridor jalan rendah;
 4. bidang reklame menggunakan tiang yang diselenggarakan pada ruang milik jalan tidak mengganggu fungsi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan rambu lalu lintas, serta tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan;
 5. dalam hal terdapat bidang reklame yang masuk ke dalam aset Pemerintah Daerah, dikenakan sewa Barang Milik Daerah.
- d. dalam hal reklame diselenggarakan di Ruang Milik Jalan Tol, Daerah Manfaat Sungai, dan bantaran Rel Kereta Api, mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. tidak mengganggu fungsi pemeliharaan Ruang Jalan Tol, Daerah Manfaat Sungai dan bantaran Rel Kereta Api;
 2. penyelenggaraan reklame mendapat persetujuan/rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
 3. memenuhi ketentuan penyelenggaraan reklame.
- e. dalam 1 (satu) lahan dan/atau bangunan dapat diselenggarakan lebih dari 1 (satu) penyelenggaraan reklame selama memenuhi ketentuan jarak dan/atau radius antar tiang reklame;
- f. menggunakan desain, bentuk, dan konstruksi reklame yang mendukung estetika kota dan kawasan sekitarnya.
- (2) Ketentuan jarak dan/atau radius antar penyelenggaraan reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) dan/atau reklame megatron mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. jarak dan/atau radius penyelenggaraan reklame pada koridor jalan premium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a, paling sedikit 100 m (seratus meter);

- b. jarak dan/atau radius penyelenggaraan reklame pada koridor jalan sedang dan koridor jalan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b dan huruf c, paling sedikit 50 m (lima puluh meter); dan/atau
 - c. tidak mengganggu fungsi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan rambu lalu lintas serta tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan.
- (3) Ketentuan jarak dan/atau radius sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap:
- a) penyelenggaraan reklame pada JPO;
 - b) penyelenggaraan reklame yang menempel pada bangunan gedung; dan/atau
 - c) penyelenggaraan reklame yang menunjukkan identitas usaha yang berada pada lokasi usaha dimaksud.
- (4) Terhadap reklame yang diselenggarakan pada lahan dan/atau bangunan yang dikelola, dikuasai, dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah, diperbolehkan dengan ketentuan jarak dan/atau radius antar reklame dalam satu pandangan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Ketentuan penyelenggaraan reklame pada koridor jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat dikecualikan berdasarkan rekomendasi dari TACB dalam hal penyelenggaraan reklame berada pada bangunan cagar budaya dan/atau pada kawasan/lingkungan cagar budaya.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Reklame
pada Lokasi Tertentu

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan reklame pada lokasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. reklame diselenggarakan secara menempel pada bangunan gedung dan/atau menggunakan tiang;
 - b. reklame yang diselenggarakan terdiri atas :
 - 1. reklame insidental;
 - 2. reklame papan dan/atau reklame megatron yang diselenggarakan secara *mutatis mutandis* dengan reklame *signage* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5);

3. reklame papan dan/atau reklame megatron dengan luas bidang sampai dengan 8 m² (delapan meter persegi); dan/atau
 4. reklame papan dan/atau reklame megatron dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi);
- c. penempatan reklame memperhatikan estetika kota dan kawasan sekitarnya;
 - d. menggunakan desain, bentuk, dan konstruksi reklame yang mendukung estetika kota dan kawasan sekitarnya serta menyatu dengan bangunan dan/atau sarana, prasarana dan utilitas kota;
 - e. penyelenggaraan reklame jenis papan menggunakan metode pencahayaan dari belakang (*back lighting*);
 - f. dalam hal reklame diselenggarakan pada lokasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) huruf d harus memenuhi prinsip ramah anak.
- (2) Penyelenggaraan reklame pada lokasi tertentu yang diselenggarakan pada JPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) huruf e mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. reklame yang diselenggarakan terdiri atas :
 1. reklame papan dan/atau reklame megatron dengan luas bidang sampai dengan 8 m² (delapan meter persegi); dan/atau
 2. reklame papan dan/atau reklame megatron dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi);
 - b. reklame diselenggarakan secara menempel pada struktur JPO;
 - c. letak bidang reklame tidak menutupi keseluruhan bidang JPO;
 - d. ukuran luas bidang reklame dibatasi paling besar 50 m² (lima puluh meter persegi) per bidang reklame untuk tiap lantai JPO;
 - e. desain reklame dan JPO mendukung estetika kota dan kawasan sekitarnya; dan
 - f. penyelenggaraan reklame jenis papan dapat menggunakan metode pencahayaan dari belakang (*back lighting*).
- (3) Penyelenggaraan reklame pada lokasi tertentu yang diselenggarakan pada area Pos Polisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) huruf o mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. jenis reklame yang diizinkan berupa reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) dan/atau reklame megatron;
 - b. reklame diselenggarakan secara menempel dan/atau menyatu dengan struktur bangunan Pos Polisi;
 - c. penyelenggaraan reklame mendapat persetujuan/rekomendasi dari Kepolisian Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang;
 - d. menggunakan desain bidang reklame yang menyatu dengan bangunan Pos Polisi serta mendukung estetika kota dan kawasan sekitarnya; dan
 - e. penyelenggaraan reklame jenis papan dapat menggunakan metode pencahayaan dari belakang (*back lighting*).
8. Ketentuan penyelenggaraan reklame pada lokasi tertentu dapat dikecualikan berdasarkan rekomendasi dari TACB dalam hal penyelenggaraan reklame berada pada bangunan cagar budaya dan/atau pada kawasan/lingkungan cagar budaya.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Reklame
Di Dalam Bangunan Gedung

Pasal 14

- (1) Reklame yang diselenggarakan di dalam bangunan gedung dapat berupa:
 - a. reklame papan dengan luas bidang sampai dengan 8 m² (delapan meter persegi);
 - b. reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi); dan/atau
 - c. reklame megatron.
- (2) Penyelenggaraan reklame di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki SIPR.

BAB V
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame di Daerah wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame dari Wali Kota.

- (2) Wali Kota melimpahkan kewenangan pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Penyelenggara reklame yang menyelenggarakan reklame wajib mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya Kepala DPMPTSP menerbitkan SIPR.
- (4) Kepala DPMPTSP menerbitkan SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapatkan Persetujuan Kelompok Kerja Reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal penyelenggaraan reklame memerlukan Persetujuan Bangunan Reklame, Kepala DPMPTSP menerbitkan SIPR setelah mendapatkan Persetujuan Kelompok Kerja Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mempermudah penyelesaian permohonan, Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diselenggarakan melalui sistem elektronik.
- (2) Dalam hal permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame telah disetujui oleh Kelompok Kerja Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Pemohon tidak dapat membatalkan permohonan penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame.

Bagian Kedua

Persyaratan Izin Penyelenggaraan Reklame

Paragraf Kesatu

Penyelenggaraan Reklame Insidentil

Pasal 17

Persyaratan administrasi untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. NIK Pemohon/NPWPD;
- b. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain; dan
- c. SPTJM dari pemilik tempat/persil titik reklame, yang sekurang-kurangnya menyatakan bahwa pemilik tidak keberatan tempat/persil tersebut dipasang dan/atau digunakan untuk penyelenggaraan reklame.

Paragraf Kedua
Penyelenggaraan Reklame Papan Dengan Luas Bidang
Sampai Dengan 8 m² (Delapan Meter Persegi)

Pasal 18

- (1) Persyaratan administrasi untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame papan dengan luas bidang sampai dengan 8 m² (delapan meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. NIK Pemohon/NPWPDP;
 - b. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain; dan
 - c. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan apabila reklame didirikan pada lahan dan/atau pada bangunan milik orang lain, dengan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas lahan dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa.
- (2) persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan terhadap penyelenggaraan reklame yang diselenggarakan di dalam bangunan gedung.

Paragraf Ketiga
Penyelenggaraan Reklame Papan Dengan Luas Bidang
Lebih Dari 8 m² (Delapan Meter Persegi)

Pasal 19

- (1) Persyaratan administrasi untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. NIK Pemohon/NPWPDP;
 - b. SIUP/NIB untuk pemohon badan usaha yang bergerak dibidang jasa periklanan;
 - c. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain; dan
 - d. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan apabila reklame didirikan pada lahan dan/atau pada bangunan milik orang lain, dengan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas lahan dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa dengan mencantumkan jenis dan nomor bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah yang dibuat oleh pejabat negara/pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik;

(2) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan teknis pengajuan Izin Penyelenggaraan reklame untuk jenis reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) dan jenis reklame megatron sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c, terdiri atas:

a. untuk jenis reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) tidak menggunakan konstruksi:

1. sketsa dan koordinat titik lokasi penyelenggaraan reklame yang ditandatangani pemohon;
2. desain dan tipologi reklame yang sesuai dengan ketentuan umum penyelenggaraan reklame;
3. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame dilengkapi dengan fitur *Geo Tagging*;
4. SIPR tahun/periode sebelumnya dan polis asuransi reklame untuk permohonan perpanjangan SIPR;
5. Surat Pernyataan bermeterai cukup dari pemilik lahan dan/atau bangunan yang menyatakan bahwa:
 - a) tidak menuntut dan tidak menghalangi Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa izin pemilik dalam rangka pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar ketentuan penyelenggaraan reklame, yang sudah berakhir masa izinnya dan/atau yang tidak memiliki izin; dan
 - b) sanggup menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame;
6. rekomendasi cagar budaya dalam hal reklame diselenggarakan pada bangunan cagar budaya dan/atau pada kawasan/lingkungan cagar budaya.

b. untuk jenis reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) menggunakan konstruksi dan jenis reklame megatron:

1. sketsa dan koordinat titik lokasi penyelenggaraan reklame yang ditandatangani pemohon;
2. desain dan tipologi reklame yang sesuai dengan ketentuan umum penyelenggaraan reklame;

3. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame dilengkapi dengan fitur *Geo Tagging*;
 4. SIPR tahun/periode sebelumnya dan polis asuransi reklame untuk permohonan perpanjangan SIPR;
 5. Surat Pernyataan bermeterai cukup dari pemilik lahan dan/atau bangunan yang menyatakan bahwa:
 - a) tidak akan menuntut dan tidak menghalang-halangi pihak Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa izin pemilik dalam rangka pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar ketentuan penyelenggaraan reklame, atau yang sudah berakhir masa izinnya dan/atau yang tidak diajukan perpanjangan memiliki izin; dan
 - b) sanggup menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame;
 6. gambar rencana dan perhitungan konstruksi bangunan reklame yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi yang mempunyai sertifikasi dari lembaga yang berwenang untuk permohonan SIPR baru;
 7. dokumen evaluasi kelaikan konstruksi bangunan reklame dan surat pernyataan kelaikan konstruksi bangunan reklame yang disusun bersama dengan dan/atau menunjuk tenaga ahli konstruksi yang bersertifikasi untuk permohonan SIPR yang diperbarui;
 8. rekomendasi teknis penyelenggaraan LED/Videotron dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perhubungan; dan
 9. rekomendasi cagar budaya dalam hal reklame diselenggarakan pada bangunan cagar budaya dan/atau pada kawasan/lingkungan cagar budaya.
- (3) Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap reklame yang diselenggarakan menempel pada bangunan dan/atau di atas bangunan gedung ditambahkan persyaratan IMB/PBG bangunan gedung.

- (4) Persyaratan perhitungan konstruksi dan dokumen evaluasi kelaikan konstruksi bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 6 dan angka 7, untuk pengajuan Izin Penyelenggaraan Reklame yang diselenggarakan menempel pada bangunan dan/atau di atas bangunan gedung mempertimbangkan struktur/konstruksi bangunan gedung.
- (5) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan teknis pengajuan Izin Penyelenggaraan Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, sebagai berikut:
- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi kendaraan bermotor;
 - b. foto bidang reklame berjalan; dan
 - c. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai kendaraan, apabila reklame diselenggarakan di bidang dan/atau kendaraan milik orang lain.
- (6) Pemberian kuasa untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hanya diberikan kepada setiap orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon izin, yang dibuktikan dengan :
- a. Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau
 - b. surat keterangan bermeterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.
- (7) Dalam hal penyelenggaraan reklame untuk jenis reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) tidak menggunakan konstruksi diselenggarakan di dalam bangunan gedung, persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa perjanjian sewa menyewa.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pembayaran Pajak Reklame

Pasal 20

Persyaratan Pembayaran Pajak Reklame adalah sebagai berikut:

- a. NIK/NPWP; dan
- b. Foto materi reklame.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyelesaian Permohonan
Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil

Pasal 21

(1) Tata cara penyelesaian permohonan izin penyelenggaraan reklame insidentil yang menjadi syarat penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan permohonan kepada DPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan melalui sistem elektronik;
- b. DPMPTSP meneliti dokumen elektronik yang telah diunggah oleh pemohon dan melakukan verifikasi administrasi atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan melalui sistem elektronik;
- c. apabila berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan persyaratan belum lengkap, DPMPTSP memberikan notifikasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud melalui sistem elektronik;
- d. apabila berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan persyaratan telah lengkap, DPMPTSP meneruskan dokumen permohonan kepada Bapenda untuk dilakukan verifikasi teknis melalui sistem elektronik;
- e. apabila berdasarkan hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan persyaratan belum sesuai, Bapenda melalui DPMPTSP memberikan notifikasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud melalui sistem elektronik;
- f. apabila berdasarkan hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d, permohonan telah sesuai, Bapenda memberikan notifikasi dan informasi melalui sistem elektronik kepada pemohon mengenai besaran pajak reklame dan biaya jaminan bongkar yang harus dibayar oleh pemohon;

- g. apabila dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja pemohon tidak menindaklanjuti informasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dikembalikan kepada pemohon melalui sistem elektronik;
 - h. pemohon melakukan konfirmasi pembayaran pajak reklame berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf f melalui DPMPTSP, kemudian Bapenda mencetak SKPD untuk disampaikan kepada pemohon;
 - i. berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf h, pemohon melakukan pembayaran pajak reklame dan biaya jaminan bongkar pada bank yang ditunjuk dan diberikan SSPD dan TBPJB yang telah diberi paraf petugas dan stempel bank sebagai bukti bahwa pemohon telah membayar pajak reklame dan jaminan biaya bongkar;
 - j. setelah pemohon melakukan pembayaran pajak reklame dan jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada huruf i, Bapenda memberikan persetujuan teknis yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh DPMPTSP dengan menerbitkan Tanda Pengesahan;
 - k. DPMPTSP menyerahkan Tanda Pengesahan Izin Penyelenggaraan Reklame kepada pemohon melalui sistem elektronik.
- (2) Penerbitan Tanda Pengesahan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pajak reklame dan jaminan biaya bongkar dibayar oleh pemohon.

Bagian Kelima

Tata Cara Penyelesaian Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen

Pasal 22

- (1) Tata cara penyelesaian permohonan izin penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dibagi menjadi:
- a. penyelesaian permohonan izin penyelenggaraan reklame permanen tanpa persetujuan kelompok kerja reklame; atau
 - b. penyelesaian permohonan izin penyelenggaraan reklame permanen dengan persetujuan kelompok kerja reklame.
- (2) Tata cara penyelesaian permohonan izin penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. pemohon mengajukan permohonan kepada DPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan melalui sistem elektronik;
- b. DPMPTSP meneliti dokumen elektronik yang telah diunggah oleh pemohon dan melakukan verifikasi administrasi atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan melalui sistem elektronik;
- c. apabila berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan persyaratan belum lengkap dan sesuai, DPMPTSP memberikan notifikasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud melalui sistem elektronik;
- d. apabila berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan persyaratan telah lengkap, DPMPTSP dapat memberikan tanda bukti terima berkas permohonan kepada pemohon dan meneruskan dokumen permohonan kepada Bapenda untuk dilakukan verifikasi teknis melalui sistem elektronik;
- e. apabila berdasarkan hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan persyaratan belum sesuai, Bapenda melalui DPMPTSP memberikan notifikasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud melalui sistem elektronik;
- f. apabila berdasarkan hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d permohonan telah sesuai, Bapenda memberikan notifikasi dan informasi melalui sistem elektronik kepada pemohon mengenai besaran pajak reklame dan biaya jaminan bongkar yang harus dibayar oleh pemohon;
- g. apabila dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja pemohon tidak menindaklanjuti informasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dikembalikan kepada pemohon melalui sistem elektronik;
- h. pemohon melakukan konfirmasi pembayaran pajak reklame berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf f melalui DPMPTSP, kemudian Bapenda mencetak SKPD untuk disampaikan kepada pemohon;
- i. berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf h, pemohon melakukan pembayaran pajak reklame dan biaya jaminan bongkar pada bank yang ditunjuk dan diberikan SSPD dan TBPJB yang telah diberi paraf petugas dan stempel bank sebagai bukti bahwa pemohon telah membayar pajak reklame dan jaminan biaya bongkar;

- j. setelah pemohon melakukan pembayaran pajak reklame dan jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada huruf i, Bapenda memberikan persetujuan teknis yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh DPMPTSP dengan menerbitkan SIPR; dan
 - k. DPMPTSP menyerahkan SIPR kepada pemohon melalui sistem elektronik.
- (3) Penerbitan SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pajak reklame dan jaminan biaya bongkar dibayar oleh pemohon.
- (4) Tata cara penyelesaian permohonan izin penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
- a. pemohon mengajukan permohonan kepada DPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan melalui sistem elektronik;
 - b. DPMPTSP meneliti dokumen elektronik yang telah diunggah oleh pemohon dan melakukan verifikasi administrasi atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan melalui sistem elektronik;
 - c. apabila berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan persyaratan belum lengkap, DPMPTSP memberikan notifikasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud melalui sistem elektronik;
 - d. apabila berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan persyaratan telah lengkap, DPMPTSP dapat memberikan tanda bukti terima berkas permohonan kepada pemohon dan meneruskan dokumen permohonan kepada Kelompok Kerja Reklame untuk dilakukan verifikasi teknis melalui sistem elektronik;
 - e. apabila berdasarkan hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan persyaratan belum sesuai, Kelompok Kerja Reklame melalui DPMPTSP memberikan notifikasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud melalui sistem elektronik;
 - f. apabila berdasarkan hasil verifikasi teknis Kelompok Kerja Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf d permohonan telah sesuai, Bapenda dan/atau DPRKPP memberikan notifikasi dan informasi melalui sistem elektronik kepada pemohon mengenai besaran pajak reklame, biaya jaminan bongkar dan/atau retribusi PBG Reklame yang harus dibayar oleh pemohon;

- g. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja pemohon tidak menindaklanjuti informasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dikembalikan kepada pemohon melalui sistem elektronik;
 - h. pemohon melakukan konfirmasi pembayaran pajak reklame, biaya jaminan bongkar, dan/atau retribusi PBG reklame berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf f melalui DPMPTSP, kemudian Bapenda mencetak SKPD dan/atau DPRKPP mencetak SKRD untuk disampaikan kepada pemohon;
 - i. berdasarkan SKPD dan/atau SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf h, pemohon melakukan pembayaran pajak reklame, biaya jaminan bongkar, dan/atau retribusi PBG reklame pada bank yang ditunjuk dan diberikan SSPD dan TBPJB yang telah diberi paraf petugas dan stempel bank sebagai bukti bahwa pemohon telah membayar pajak reklame, jaminan biaya bongkar, dan/atau retribusi PBG;
 - j. setelah pemohon melakukan pembayaran pajak reklame, jaminan biaya bongkar, dan/atau retribusi PBG reklame sebagaimana dimaksud pada huruf j, Bapenda dan/atau DPRKPP menerbitkan persetujuan teknis yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh DPMPTSP dengan menerbitkan SIPR dan/atau PBG Reklame; dan
 - k. DPMPTSP menyerahkan SIPR dan/atau PBG Reklame kepada pemohon melalui sistem elektronik.
- (5) Penerbitan SIPR dan/atau PBG Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pajak reklame, jaminan biaya bongkar dan/atau retribusi PBG reklame dibayar oleh pemohon.

Bagian Keenam
Peta Lokasi Reklame dan
Persetujuan Bangunan Gedung Reklame

Pasal 23

- (1) Pendirian jenis reklame papan dengan luas bidang reklame lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) yang menggunakan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dan reklame megatron sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c harus melampirkan peta lokasi dan PBG Reklame terlebih dahulu.
- (2) Lampiran peta lokasi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pertimbangan penerbitan SIPR untuk mendapatkan Persetujuan.

- (3) PBG Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) merupakan satu kesatuan dengan SIPR.
- (4) Masa berlaku PBG Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti masa berlaku SIPR yang pertama kali diterbitkan.
- (5) Dalam hal SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir masa berlakunya, PBG Reklame dinyatakan tidak berlaku.
- (6) Dalam hal SIPR berakhir masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyelenggara reklame wajib mengajukan SIPR baru, kecuali diajukan perpanjangan dalam tenggang waktu yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (7) SIPR baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 atau Pasal 19.
- (8) Permohonan perpanjangan SIPR untuk reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memerlukan pertimbangan dari Kelompok Kerja Reklame.

Bagian Ketujuh
Evaluasi Kelaikan Konstruksi
Bangunan Reklame

Pasal 24

- (1) Dalam rangka perpanjangan SIPR untuk bangunan dengan jenis reklame papan dengan luas bidang reklame lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) yang menggunakan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dan reklame megatron sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, penyelenggara reklame melampirkan dokumen evaluasi kelaikan konstruksi bangunan reklame dan surat pernyataan kelaikan konstruksi bangunan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b angka 7.
- (2) Penyelenggara reklame wajib mengajukan perpanjangan SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) yang lengkap dan benar sebelum SIPR berakhir atau paling lama 1 (satu) bulan setelah SIPR berakhir.
- (3) Dokumen evaluasi kelaikan konstruksi bangunan reklame dan surat pernyataan kelaikan konstruksi bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun bersama dengan dan/atau menunjuk tenaga ahli konstruksi yang bersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b angka 7.

- (4) Dokumen evaluasi kelaikan konstruksi bangunan reklame dan surat pernyataan kelaikan konstruksi bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar evaluasi kelaikan konstruksi bangunan reklame.
- (5) Evaluasi kelaikan konstruksi bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi penyelenggara reklame untuk mengajukan perpanjangan SIPR untuk bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Evaluasi kelaikan konstruksi bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan satu kesatuan dengan SIPR.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan struktur, bentuk, ukuran, dan/atau titik lokasi serta ketidaklaikan konstruksi reklame, penyelenggara reklame mengajukan permohonan baru dengan mengikuti ketentuan pengajuan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame.

Bagian Kedelapan
Keanggotaan dan Tugas
Kelompok Kerja Reklame

Pasal 25

- (1) Keanggotaan Kelompok Kerja Reklame terdiri atas :
 - a. Kepala Bapenda sebagai Ketua;
 - b. Unsur DPRKPP sebagai anggota;
 - c. Unsur DSDABM sebagai anggota;
 - d. Unsur Dishub sebagai anggota;
 - e. Unsur DLH sebagai anggota; dan
 - f. Unsur DPMPTSP sebagai anggota.
- (2) Kelompok Kerja Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan reklame harus memperoleh pertimbangan teknis dari Kelompok Kerja Reklame untuk jenis:
 - a. reklame papan dengan luas bidang reklame lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) yang menggunakan konstruksi;
 - b. reklame megatron;
 - c. reklame papan dengan luas bidang reklame lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) yang tidak menggunakan konstruksi; dan/atau

- d. reklame papan dengan luas bidang reklame sampai dengan 8 m² (delapan meter persegi) yang menggunakan konstruksi.
- (2) Pembagian tugas Kelompok Kerja Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kepala Bapenda memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Kelompok Kerja Reklame, memberikan pertimbangan tentang perpajakan, jaminan bongkar, dan materi reklame baik materi rokok dan/atau bukan rokok);
 - b. Unsur DPRKPP memberikan pertimbangan tentang keberadaan reklame sesuai peraturan tata ruang dan peraturan lainnya yang berlaku, serta pertimbangan penyelenggaraan reklame terhadap estetika kota;
 - c. Unsur DSDABM memberikan pertimbangan tentang keberadaan reklame di Ruang Milik Jalan dan/atau di Ruang Milik Sungai;
 - d. Unsur Dishub memberikan pertimbangan tentang keberadaan reklame terhadap keamanan dan keselamatan berlalu lintas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Unsur DLH memberikan pertimbangan tentang keberadaan reklame di Ruang Terbuka Hijau serta penyelenggaraan reklame terhadap penataan vegetasi estetika lingkungan sekitar; dan
 - f. Unsur DPMPTSP memberikan pertimbangan terkait penerbitan Izin Penyelenggara Reklame.
 - (3) Kelompok Kerja Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) melakukan rapat koordinasi dan/atau dapat melakukan peninjauan lokasi bagi penyelenggaraan Reklame apabila diperlukan.
 - (4) Pemberian pertimbangan oleh anggota Kelompok Kerja Reklame dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan tugas masing-masing anggota Kelompok Kerja Reklame.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 27

- (1) Setiap penyelenggara reklame berhak:
 - a. mendapat pelayanan Izin Penyelenggaraan Reklame berdasarkan ketentuan yang berlaku;

- b. memasang dan/atau menempatkan reklame sesuai dengan ketentuan Izin Penyelenggaraan Reklame;
- c. mengajukan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame permanen apabila jangka waktu Izin Penyelenggaraan Reklame akan berakhir; dan
- d. dapat diberikan insentif fiskal dalam penyelenggaraan reklame sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap penyelenggara reklame wajib:

- a. memasang plat izin atau stempel masa berlaku izin yang dapat terlihat dengan jelas;
- b. memasang nama dan nomor telepon penyelenggara reklame yang terlihat dengan jelas, bagi reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi);
- c. memelihara benda-benda dan/atau alat-alat yang dipergunakan untuk penyelenggaraan reklame agar selalu berfungsi dan dalam kondisi baik;
- d. menyelesaikan pembongkaran reklame apabila izin telah berakhir paling lama 7 (tujuh) hari;
- e. bertanggung jawab penuh atas semua resiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan reklame;
- f. membayar Biaya Jaminan Bongkar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. mengasuransikan reklame, bagi reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi);

(3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap Penyelenggaraan reklame harus memenuhi syarat:

- a. melakukan perpanjangan SIPR sebelum jangka waktu izin berakhir apabila akan dilakukan perpanjangan izin;
- b. melaporkan kepada Bapenda apabila:
 - 1. terdapat perubahan materi dan/atau ukuran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
 - 2. tidak memperpanjang Izin Penyelenggaraan Reklame paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya tahun pajak;
- c. menayangkan materi iklan layanan masyarakat pada jenis reklame megatron sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.

- d. sesuai dengan ketentuan tata ruang, mendukung estetika kota termasuk penataan vegetasi, terkamuflase serta menyatu dengan kawasan dan lingkungan sekitar;
- e. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak mengganggu serta merusak fungsi sarana prasarana kota antara lain taman, saluran atau trotoar;
- f. memperhatikan sosial budaya, serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan;
- g. mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari TACB dan izin dari Perangkat Daerah terkait dalam hal reklame diselenggarakan pada bangunan cagar budaya dan/atau pada kawasan/lingkungan cagar budaya.

Pasal 28

Penyelenggara reklame dilarang:

- a. menyelenggarakan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
- b. menyelenggarakan reklame pada bangunan dan lokasi yang dilarang bagi penyelenggaraan reklame;
- c. menyelenggarakan reklame dengan materi rokok pada radius tertentu dari KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);
- d. menyelenggarakan reklame dengan materi reklame berupa beralkohol/minuman keras dan materi yang melanggar norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, dan kesusilaan; dan
- e. mendirikan bangunan reklame tanpa materi reklame.
- f. menutupi pandangan pengguna jalan terhadap Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas/APILL dan rambu lalu lintas serta tidak mengganggu lalu lintas dan pengguna jalan.

Bagian Kedua Jaminan Bongkar

Pasal 29

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame diatas tanah, bangunan, dan/atau barang yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, wajib membayar Jaminan Biaya Bongkar.

- (2) Pengenaan Jaminan Biaya Bongkar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan untuk jenis:
 - a. Reklame *film*; dan
 - b. Reklame berjalan.
- (3) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian jaminan biaya bongkar apabila penyelenggara telah menyelesaikan penurunan dan/atau pembongkaran reklame dan/atau terjadi perubahan luasan pada reklame.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengenaan, Pembayaran, Pengembalian dan Pengelolaan Jaminan Biaya Bongkar Reklame diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pengawasan terhadap reklame di Daerah.
- (2) Wali Kota melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. terhadap reklame yang tidak memiliki SIPR, pengawasan dilakukan oleh:
 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dalam hal bangunan reklame berdiri pada aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang belum ditetapkan status penggunaannya;
 2. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang, dalam hal bangunan reklame berdiri pada lahan milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya; atau
 3. Kepala Bapenda, dalam hal jenis reklame berupa:
 - a) reklame insidental; dan

b) reklame permanen, antara lain:

- 1) reklame papan dengan luas bidang sampai dengan 8 m² (delapan meter persegi) yang diselenggarakan menggunakan konstruksi dan/atau menempel pada bangunan; dan
- 2) reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) yang diselenggarakan menempel pada bangunan;

yang berlokasi di dalam persil/gedung bukan aset Pemerintah Daerah.

4. Kepala DPRKPP, dalam hal jenis reklame berupa reklame permanen, antara lain:

a) reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) yang diselenggarakan menggunakan konstruksi; dan

b) reklame megatron dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi);

yang berlokasi di dalam persil/gedung bukan aset Pemerintah Daerah.

5. Kepala DLH, dalam hal reklame berada di taman dan/atau jalur hijau;

6. Kepala DSDABM, dalam hal reklame berada di lahan ruang milik jalan atau ruang manfaat sungai;

7. Kepala Dishub, dalam hal jenis reklame berupa:

a) reklame megatron dengan luas bidang sampai dengan dari 8 m² (delapan meter persegi); dan

b) reklame berjalan.

b. terhadap bangunan reklame yang telah memiliki SIPR pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Kelompok Kerja Reklame.

(4) Pelaksanaan pengawasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat meminta bantuan kepada Camat sesuai dengan kewenangan pada wilayah administratif masing-masing.

(5) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melibatkan Lurah sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah melakukan evaluasi telah terjadinya pelanggaran atau tidak terjadinya pelanggaran.
- (7) Hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada Ketua Kelompok Kerja Reklame.
- (8) Dalam hal hasil pelaksanaan pengawasan berada di luar aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan pemilik/pengguna aset dimaksud.

Pasal 31

- (1) Bapenda melakukan pengawasan atas pembayaran pajak reklame untuk penyelenggaraan reklame permanen dan reklame insidental.
- (2) Bapenda melakukan pengawasan atas Izin Penyelenggaraan Reklame terhadap penyelenggaraan reklame jenis reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian materi reklame dengan pembayaran pajak reklame;
 - b. kepemilikan SIPR;
 - c. jangka waktu berakhirnya SIPR;
 - d. kepemilikan NPWPD;
 - e. pemenuhan kewajiban pembayaran pajak reklame dan/atau jaminan bongkar materi;
 - f. pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Kurang Bayar, Pajak Lebih Bayar, dan/atau Pajak Nihil;
 - g. pemenuhan kewajiban pembayaran SKPD atas permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame yang diajukan;
 - h. pemenuhan kewajiban pembayaran pajak terutang, denda, tunggakan pajak, dan jaminan biaya bongkar; dan
 - i. jangka waktu berakhirnya pajak reklame;
- (3) Pengawasan penyelenggaraan reklame insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan terhadap penyelenggaraan reklame insidental yang tidak berizin dan tidak mencantumkan tanda pengesahan izin penyelenggaraan reklame pada materi reklame yang ditayangkan.

Pasal 32

- (1) DPRKPP melakukan pengawasan atas konstruksi bangunan reklame permanen dengan jenis reklame papan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) yang menggunakan konstruksi dan reklame megatron dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c.
- (2) Pengawasan atas Izin Penyelenggaraan Reklame dengan jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian penyelenggaraan reklame dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. kesesuaian titik lokasi reklame dengan izin yang diberikan;
 - c. kepemilikan SIPR;
 - d. jangka waktu berakhirnya SIPR;
 - e. pemenuhan dokumen evaluasi kelaikan konstruksi bangunan reklame dan surat pernyataan kelaikan konstruksi bangunan reklame oleh penyelenggara reklame yang disusun bersama dengan dan/atau menunjuk tenaga ahli konstruksi yang bersertifikasi untuk permohonan perpanjangan SIPR; dan
 - f. pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi PBG Reklame untuk pengajuan SIPR baru.

Pasal 33

- (1) DSDABM melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame yang memanfaatkan Ruang Milik Jalan dan/atau Ruang Manfaat Sungai sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame yang memanfaatkan Ruang Milik Jalan dan/atau Ruang Manfaat Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kesesuaian antara penyelenggaraan reklame dengan ketentuan penyelenggaraan reklame di Ruang Milik Jalan dan/atau Ruang Manfaat Sungai;
 - b. ketentuan, kepemilikan, dan masa berlaku perjanjian sewa menyewa titik reklame di Ruang Milik Jalan dan/atau Ruang Manfaat Sungai pada aset DSDABM;
 - c. pemenuhan kewajiban pembayaran sewa menyewa titik reklame di Ruang Milik Jalan dan/atau Ruang Manfaat Sungai pada aset DSDABM;

- d. kepemilikan SIPR; dan
- e. jangka waktu berakhirnya SIPR.

Pasal 34

- (1) Dishub melakukan pengawasan terhadap:
 - a. Dishub melakukan pengawasan reklame permanen dengan jenis reklame reklame megatron dengan luas bidang sampai dengan 8 m² (delapan meter persegi);
 - b. penyelenggaraan reklame terhadap keselamatan dan keamanan berlalu lintas;
 - c. penyelenggaraan reklame yang berfungsi sebagai Tiang Penerangan Jalan Umum (PJU);
 - d. intensitas cahaya pada reklame megatron;
 - e. penyelenggaraan reklame yang memanfaatkan Jembatan Penyeberangan Orang, halte, terminal, *park and ride*, dan reklame berjalan;
 - f. kepemilikan SIPR; dan
 - g. jangka waktu berakhirnya SIPR.
- (2) Pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan melakukan analisa kesesuaian penyelenggaraan reklame dengan aturan keselamatan dan keamanan berlalu lintas yang berlaku, serta kesesuaian dengan Rekomendasi Teknis dari Dinas Perhubungan.

Pasal 35

- (1) DLH melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan penempatan reklame di lokasi yang berfungsi sebagai taman dan/atau jalur hijau dari aspek estetika lingkungan sekitar.
- (2) Pengawasan terhadap pemanfaatan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kesesuaian penyelenggaraan reklame dengan ketentuan penyelenggaraan reklame dilokasi yang berfungsi sebagai jalur hijau dan/atau taman maupun lokasi lain yang terdapat vegetasi;
 - b. ketentuan, kepemilikan, dan masa berlaku perjanjian sewa menyewa titik reklame dilokasi yang berfungsi sebagai jalur hijau dan/atau taman maupun lokasi lain yang terdapat vegetasi;

- c. pemenuhan kewajiban pembayaran sewa menyewa titik reklame dilokasi yang berfungsi sebagai jalur hijau dan/atau taman maupun lokasi lain yang terdapat vegetasi;
- d. kepemilikan SIPR; dan
- e. jangka waktu berakhirnya SIPR.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan pengawasan oleh anggota kelompok kerja reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 dapat dibantu oleh Camat sesuai dengan kewenangan pada wilayah administratif masing-masing.
- (2) Hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh anggota kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Kelompok Kerja Reklame dengan tembusan kepada seluruh anggota kelompok kerja reklame.
- (3) Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kelompok Kerja Reklame melakukan tindakan dan evaluasi terhadap terjadinya pelanggaran.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar dalam penerapan sanksi administratif.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Perangkat Daerah memberi sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 37

- (1) Pengawasan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), dilakukan melalui pemantauan berdasarkan:
 - a. pelaporan masyarakat;
 - b. pelaporan dari Perangkat Daerah lainnya; dan/atau
 - c. kegiatan peninjauan lapangan.
- (2) Pelaporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan secara tertulis atau elektronik kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35.

- (3) Pelaporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan melalui antara lain:
 - a. surat;
 - b. surat elektronik; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pelaporan tertulis yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat informasi:
 - a. identitas pelapor yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - b. lokasi terjadinya pelanggaran;
 - c. dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan
 - d. waktu terjadinya pelanggaran.
- (5) Pelaporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan NIK pelapor, baik dalam bentuk fotokopi ataupun dalam bentuk elektronik.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) berwenang :
 - a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;
 - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan atau dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memasuki tempat tertentu; dan/atau
 - e. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan atau kegiatan; dan/atau
 - f. tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditemukan pelanggaran, Wali Kota berwenang untuk menerapkan sanksi administratif.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Wali Kota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIPR;
 - c. penyegelan reklame;
 - d. pencabutan SIPR;
 - e. pemberian tanda silang pada materi reklame;
 - f. penutupan pada materi reklame;
 - g. mempublikasikan di media massa; dan/atau
 - h. pembongkaran reklame.
- (3) Wali Kota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf h, dilaksanakan oleh Satpol PP setelah mendapatkan surat bantuan penertiban dari Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi.
- (5) Dalam hal terdapat proses hukum pada instansi yang berwenang, maka Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi dapat menunda proses pengenaan sanksi administratif.

Pasal 39

- (1) Dalam menerapkan sanksi administratif, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), selain mendasarkan pada peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. bertahap;
 - b. bebas; dan/atau
 - c. kumulatif.
- (3) Pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi.
- (4) Penerbitan keputusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi disampaikan kepada setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan reklame.
- (5) Keputusan sanksi administratif berupa penyegelan dan/atau pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c dan huruf h, yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi juga disampaikan kepada Kepala Satpol PP sebagai tembusan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal penerbitan keputusan pengenaan sanksi administratif dan/atau pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), jatuh pada hari libur, dikenakan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Setiap orang atau badan yang telah melaksanakan ketentuan dalam Keputusan pengenaan sanksi harus menyampaikan laporan kepada Kepala Perangkat Daerah penerbit keputusan pengenaan sanksi administratif.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Apabila hasil Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang atau badan telah melaksanakan ketentuan dalam keputusan pengenaan sanksi administratif, Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi Kepala Perangkat Daerah untuk menerbitkan keputusan penghentian pengenaan sanksi administratif.
- (5) Apabila Kepala Perangkat Daerah menerbitkan keputusan pencabutan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa penyegelan, maka pembukaan segel dilaksanakan oleh Satpol PP setelah menerima surat permohonan bantuan pembukaan segel dari Perangkat Daerah penerbit keputusan pengenaan sanksi administratif.

- (6) Apabila hasil Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa yang bersangkutan belum melaksanakan ketentuan dalam keputusan pengenaan sanksi administratif, proses pengenaan sanksi administratif tetap berlanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Dalam hal terjadi permasalahan hukum terhadap kepemilikan reklame dan/atau alas hak berdirinya reklame, pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan SIPR dan/atau pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d dan huruf h harus dikenakan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (8) Pelaksanaan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf h, dilaksanakan setelah memenuhi kriteria dan ketentuan teknis pelaksanaan pembongkaran reklame sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengenaan
Sanksi Administratif

Paragraf Kesatu
Penyelenggaraan Reklame yang
Tidak Memiliki SIPR dan/atau Tidak Melakukan
Pembayaran Pajak Reklame

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame insidentil tanpa SIPR dan/atau tidak melakukan pembayaran pajak reklame atas SKPD yang telah ditetapkan dilakukan sanksi administrasi berupa pembongkaran reklame oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).
- (2) Dalam melaksanakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi pengawasan dapat dibantu Camat sesuai dengan kewenangan pada wilayah administratif masing-masing.
- (3) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melibatkan Lurah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame permanen tanpa SIPR dan/atau tidak melakukan pembayaran pajak reklame atas SKPD yang telah ditetapkan diberi peringatan tertulis dan dapat disertai dengan pemberian tanda pelanggaran oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah antara lain:
 - a. untuk menghentikan kegiatan pendirian reklame;
 - b. untuk memiliki SIPR;
 - c. untuk melakukan pembayaran pajak reklame; dan/atau
 - d. untuk membongkar reklame sendiri.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif berupa penutupan pada materi reklame, mempublikasikan di media massa, dan/atau pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf h.
- (4) Dalam pengenaan sanksi administratif berupa pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelenggara reklame diberikan kesempatan untuk membongkar reklame sendiri dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sejak diterbitkannya keputusan sanksi administratif berupa pembongkaran.
- (5) Apabila setiap orang atau badan tidak membongkar reklame sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah menyampaikan surat bantuan penertiban berupa pembongkaran reklame kepada Satpol PP.
- (6) Satpol PP melaksanakan penertiban berupa pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat bantuan penertiban.
- (7) Keputusan sanksi administratif berupa pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan surat bantuan penertiban berupa pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah, dapat disampaikan kepada Camat sebagai tembusan.
- (8) Dalam hal reklame yang telah dilakukan penertiban dan/atau pembongkaran oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diambil oleh Penyelenggara Reklame dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pembongkaran reklame, maka akan menjadi Barang Milik Daerah.

- (9) Dalam hal penyelenggaraan reklame yang telah dilakukan penertiban dan/atau pembongkaran telah dilakukan pembayaran pajak reklame terutang sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka penyelenggara reklame dapat mengambil reklame dimaksud dalam kondisi apapun.
- (10) Ketentuan lebih lanjut terkait reklame yang dilakukan penertiban dan/atau pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Kedua
Penyelenggaraan Reklame yang
Tidak Sesuai SIPR dan/atau Tidak Sesuai
Dengan Pembayaran Pajak Reklame

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan reklame dan/atau yang menyelenggarakan reklame tidak sesuai dengan ketentuan dalam SIPR dan/atau tidak sesuai dengan pembayaran pajak reklame, diberi peringatan tertulis dan/atau ditetapkan SKPD dapat disertai pemberian tanda pelanggaran oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk :
 - a. memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan reklame terhadap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame; atau
 - b. menghentikan pendirian reklame yang melanggar dan/atau menyesuaikan reklame dengan ketentuan dalam SIPR terhadap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), dan/atau Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame; dan
 - c. melakukan pembayaran atas SKPD yang telah ditetapkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setiap orang atau badan tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif berupa pembekuan SIPR, penutupan pada materi reklame, dan/atau mempublikasikan di media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, huruf f, dan huruf g.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap orang atau badan tidak mematuhi keputusan pengenaan sanksi dimaksud, Kepala Perangkat Daerah menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif berupa penyegehan reklame untuk penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan SIPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c.
- (5) Dalam melaksanakan pengenaan sanksi administratif berupa penyegehan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah menyampaikan surat bantuan penertiban berupa penyegehan kepada Satpol PP.
- (6) Keputusan sanksi administratif berupa penyegehan reklame dan surat bantuan penertiban berupa penyegehan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah juga dapat disampaikan kepada Camat sebagai tembusan.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, setiap orang atau tidak mematuhi pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan keputusan sanksi administratif untuk menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif berupa pencabutan SIPR dan/atau pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d dan huruf h.
- (8) Dalam pengenaan sanksi administratif berupa pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penyelenggara reklame dan/atau pemegang SIPR diberikan kesempatan untuk membongkar reklame sendiri dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sejak diterbitkannya keputusan sanksi administratif berupa pembongkaran reklame.
- (9) Apabila setiap orang atau badan tidak membongkar reklame sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Perangkat Daerah menyampaikan surat bantuan penertiban berupa pembongkaran reklame kepada Satpol PP.
- (10) Satpol PP melaksanakan penertiban berupa penyegehan dan/atau pembongkaran paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat bantuan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (11) Dalam hal reklame yang dilakukan penertiban dan/atau pembongkaran oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak diambil oleh Penyelenggara Reklame dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pembongkaran reklame, maka akan menjadi Barang Milik Daerah.

- (12) Dalam hal penyelenggaraan reklame yang telah dilakukan penertiban dan/atau pembongkaran telah dilakukan pembayaran pajak reklame terutang sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (11), maka penyelenggara reklame dapat mengambil reklame dimaksud dalam kondisi apapun.
- (13) Ketentuan lebih lanjut terkait reklame yang dilakukan penertiban dan/atau pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (12) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (14) Dalam hal pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan SIPR dan/atau pencabutan SIPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dan huruf d, Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rekomendasi kepada DPMPTSP untuk menerapkan sanksi administratif dimaksud.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

- (1) Setiap penyelenggara reklame wajib membayar Pajak Reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- (2) Kewajiban pembayaran Pajak Reklame oleh penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk penyelenggara reklame yang memiliki SIPR dan/atau tanda pengesahan maupun penyelenggara reklame yang tidak memiliki SIPR dan/atau tanda pengesahan.
- (3) Pembayaran Pajak Reklame oleh penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggugurkan kewajiban penyelenggara reklame untuk memenuhi semua ketentuan penyelenggaraan reklame yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Dalam hal penyelenggara reklame tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelenggara reklame dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. seluruh penyelenggaraan reklame yang masih berdiri dan memiliki SIPR sebelum diundangkannya Peraturan Wali Kota ini dikecualikan dari ketentuan Peraturan Wali Kota ini dengan memenuhi kewajiban:
 1. memenuhi ketentuan tata ruang, mendukung estetika kota termasuk penataan vegetasi, konstruksi yang terkamufase serta menyatu dengan kawasan dan lingkungan sekitar; dan
 2. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum, serta tidak mengganggu dan merusak fungsi sarana prasarana kota antara lain taman, jalur hijau, saluran, trotoar.
- b. seluruh IMB/PBG Reklame atau nama lainnya yang telah terbit dianggap berlaku sampai dengan masa berlaku SIPR berakhir.
- c. perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga mengenai pengelolaan jembatan penyeberangan orang dan/atau penyelenggaraan pada aset Pemerintah Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- d. semua tindakan administratif yang telah dilakukan oleh Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, dinyatakan tetap berlaku.
- e. mekanisme pemberian sanksi administratif yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, berpedoman pada ketentuan sebelum ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini.
- f. terhadap penyelenggaraan reklame yang telah dilakukan penertiban dan/atau pembongkaran oleh Satpol PP dan telah melakukan pembayaran pajak reklame sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, dapat dilakukan pengambilan reklame dimaksud dalam kondisi apapun paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 71);
- b. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 108); dan
- c. Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/208/436.1.2/2025 tentang Kawasan Penataan Reklame Di Kota Surabaya

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 Desember 2025

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 8 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Lilik Arijanto, ST.,MT
Pembina Utama Muda
NIP 19710330 199803 1 005

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 73

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p>
--	---

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 73 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

LOKASI YANG DILARANG UNTUK
PENYELENGGARAAN REKLAME INSIDENTIL

1. Jalan Ahmad Yani;
2. Jalan Arjuno;
3. Jalan Biliton;
4. Jalan Bung Tomo;
5. Jalan Demak;
6. Jalan Diponegoro;
7. Jalan Gubeng;
8. Jalan Gunungsari;
9. Jalan Joyoboyo;
10. Jalan Kalijudan Merr;
11. Jalan Kapasari;
12. Jalan Kedung Baruk;
13. Jalan Kusuma Bangsa;
14. Jalan Pasar Kembang;
15. Jalan Raya Gubeng-Sumatera;
16. Jalan Sisingamangaraja;
17. Jalan Dr. Ir. H. Soekarno;
18. Jalan Stasiun Wonokromo;
19. Jalan Sulawesi;
20. Jalan Tol Surabaya-Gresik;
21. Jalan Wonokromo;
22. Jalan Wonokromo Pasar;
23. Jalan Wonokromo SS;
24. Jalan Prof. Dr. Mustopo;
25. Jalan Mayjend Sungkono;
26. Jalan Adityawarman;
27. Jalan Urip Sumoharjo;
28. Jalan Raya Darmo;
29. Jalan Kertajaya;
30. Jalan Manyar Kertoarjo;
31. Jalan Gubernur Suryo;
32. Jalan Yos Sudarso;

33. Jalan Pemuda;
34. Jalan Panglima Sudirman;
35. Jalan Basuki Rahmat;
36. Jalan Embong Malang;
37. Jalan Blauran;
38. Jalan Tunjungan;
39. Jalan Praban;
40. Jalan HR. Muhammad;
41. Jalan Kayoon;
42. Jalan Bubutan;
43. Jalan Dharmawangsa;
44. Jalan Dr. Soetomo;
45. Jalan Jemursari;
46. Jalan Ciliwung;
47. Jalan Airlangga;
48. Jalan Bali;
49. Jalan Dharmahusada;
50. Jalan Wijaya Kusuma;
51. Jalan Polisi Istimewa;
52. Jalan Kedungdoro;
53. Jalan Bengawan;
54. Jalan Pahlawan;
55. Jalan Mayjend Jonosewojo; dan
56. Jalan Prapen.

WALI KOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI